

TIM PENGAMANAN – CETAK SURAT SUARA – PILBUP KUDUS 2024

Kpt 817 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN CETAK SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengamanan dan memastikan ketepatan kualitas serta waktu produksi surat suara, perlu membentuk tim pengamanan surat suara.
  - Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten membentuk tim Pengamanan Surat Suara untuk melakukan Pengamanan terhadap Pencetakan dan Penghitungan Surat Suara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus Nomor 775 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 794 Tahun 2024; dan Surat Dinas KPU Prov. Jawa Tengah No. 2086/PP.09-SD/33/2024.
  - Keputusan Komisi ini menetapkan Tim Pengamanan Cetak Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024.
  - Lampiran : 1 HLM.